



**BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
N G A N J U K**

K E P U T U S A N

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II NGANJUK

NOMOR 81 TAHUN 1991

T E N T A N G

**PENGGOLONGAN (KLASIFIKASI) BIOSKOP DAN STANDARISASI
HARGA TANDA MASUK (HTM) BIOSKOP DI DAERAH KABUPATEN
DAERAH TINGKAT II NGANJUK**

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II NGANJUK

- MENIMBANG :**
- a. Bahwa dalam rangka usaha ikut serta menunjang pelaksanaan penerbitan, peredaran film dan pembinaan perbioskopian di daerah yang dilakukan oleh Pemerintah dan sebagai pelaksanaan Instruksi Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur Nomor 23 Tahun 1984 tanggal 21 Juni 1984, maka dipandang perlu untuk menetapkan penggolongan (klasifikasi) Bioskop di Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk ;
 - b. Bahwa Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Nganjuk Nomor 022 Tahun 1985 tentang Penggolongan (Klasifikasi) Bioskop dan Standarisasi Harga Tanda Masuk (HTM) Bioskop di Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk, sudah tidak memadai lagi dengan keadaan sekarang sehingga perlu dicabut dan disesuaikan dengan menetapkannya dalam Keputusan Bupati Kepala Daerah.
- MENGINGAT :**
1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah ;
 2. Undang-undang Darurat Nomor 11 Tahun 1957 tentang Peraturan Umum Pajak Daerah ;
 3. Undang-undang Nomor 1/PnPs/1964 ;
 4. Keputusan Bersama Menteri Penerangan, Menteri Dalam Negeri, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan tanggal 20 Mei 1975 No. 49/KEP / MENPEN/1975, Nomor 88 A tahun 1975 dan Nomor 096 a/U/1975, tentang Wajib edar dan wajib putar film Nasional serta penertiban reklame film ;

5. Keputusan Menteri Penerangan tanggal 10 Pebruari 1977 Nomor 32/KEP/MENPEN/1977 tentang Badan Pembinaan Per - film Daerah ;
6. Keputusan Menteri Dalam Negeri tanggal 1 September 1983 Nomor 46 Tahun 1983 tentang Penertiban peredaran film dan perbioskopian di Daerah dalam rangka peningkatan pendapatan daerah ;
7. Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur tanggal 11 Pebruari 1984 Nomor 25 Tahun 1984 tentang Badan Pembinaan Perfilman Daerah (BAPFIDA) Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur ;
8. Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur tanggal 21 Juni 1984 Nomor 138 Tahun 1984 tentang Pedoman Penggolongan (Klasifikasi) Bioskop dan Standarisasi Harga Tanda Masuk (HTM) Bioskop di Jawa Timur.

MEMPERHATIKAN : Instruksi Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur tanggal 21 Juni 1984 Nomor 23 Tahun 1984 tentang Pelaksanaan - Penggolongan (Klasifikasi) Bioskop dan Standarisasi Harga Tanda Masuk (HTM) Bioskop di Jawa Timur.

M E M U T U S K A N

MENETAPKAN : KEPUTUSAN BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II NGANJUK TENTANG PENGGOLONGAN (KLASIFIKASI) BIOSKOP DAN STANDARISASI HARGA TANDA MASUK (HTM) BIOSKOP DI DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II NGANJUK.

Pasal 1

Penggolongan (klasifikasi) Bioskop dan Standarisasi Harga Tanda Masuk (HTM) Bioskop di Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk, ditetapkan sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini.

Pasal 2

- (1) Ketentuan dalam menetapkan penggolongan (klasifikasi) Bioskop dimaksud pasal 1 Keputusan ini adalah :
 - a. Letak gedung bioskop yang meliputi Ibukota Daerah Tingkat II, Ibukota Kecamatan dan Desa serta prasarana perhubungan yang memunjungnya ;
 - b. Fasilitas dan kapasitas gedung bioskop ;

- c. Penetapan klasifikasi bioskop berlaku minimum satu tahun, diluar ketentuan tersebut perubahan klasifikasi bioskop masih dimungkinkan karena perubahan/perbaikan kondisi fisik gedung ;
- (2) Ketentuan-ketentuan dalam menetapkan Harga Tanda Masuk (HTM) bioskop adalah :
- a. Kemampuan daya beli masyarakat ;
 - b. Nilai komersial film yang akan diputar ;
 - c. Tingkat bioskop ;
 - d. Ditentukan secara minimum dan maksimum ;
 - e. Harga Tanda Masuk (HTM) bioskop yang tingkatannya (klase - menya) tinggi terhadap yang tingkatannya (klasemenya) - lebih rendah, perbedaannya minimum 60 % (enam puluh persepatus) ;
 - f. Harga Tanda Masuk (HTM) bioskop untuk pertunjukan khusus (gala primer, midnight show dan sebagainya) besarnya maksimum adalah 100 % (seratus perseratus) dari harga tanda masuk (HTM) maksimal bagi pertunjukan biasa dan hanya berlaku diluar malam minggu / hari besar ;
 - g. Pertunjukan untuk anak-anak termasuk pertunjukan matine, harga tanda masuknya lebih ringan tetapi tidak dibawah - harga tanda masuk minimum.

Pasal 3

- (1) Pengadaan tanda masuk bioskop dilaksanakan oleh Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk, dengan - biaya dari bioskop masing-masing ;
- (2) Bentuk warna dan ukuran tanda masuk ditetapkan oleh Bupati Kepala Daerah Tingkat II Nganjuk ;
- (3) Tanda masuk harus dicap dan diperporasi terlebih dahulu oleh Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk sebelum diedarkan untuk dijual sesuai ketentuan yang berlaku.

Pasal 4

Larangan untuk penyelenggaraan bioskop :

- a. Dilarang mencetak tanda masuk pada percetakan yang tidak memenuhi persyaratan yang telah ditentukan ;
- b. Dilarang mengubah, menghapus atau membuat sedemikian rupa cap atau tanda lain hingga tidak dapat dibaca ;
- c. Dilarang memberikan tempat atau kelas kepada para penonton atau pengunjung selain dari tempat atau kelas yang tercantum dalam tanda masuk ;

- d. Dilarang memberi tanda masuk yang telah dipakai kepada penonton atau pengunjung bioskop ;
- e. Dilarang memungut atau menerima pembayaran tanda masuk melebihi harga yang telah ditetapkan.

Pasal 5

Pengawasan terhadap pelaksanaan pajak tontonan ditugaskan :

1. Secara teknis kepada Kepala Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk ;
2. Pengawasan Umum kepada Kepala Inspektorat Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk.

Pasal 6

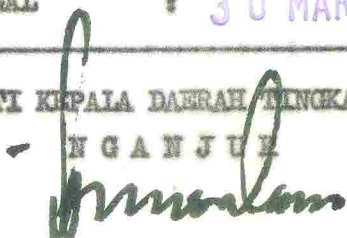
Dengan berlakunya Keputusan ini, maka Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Nganjuk Nomor 022 Tahun 1985 tentang Penggolongan (klasifikasi) Bioskop dan Standarisasi Harga Tanda Masuk (RTM) Bioskop di Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi.

Pasal 7

- (1) Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan diadakan perubahan seperlunya apabila ternyata terdapat kekeliruan didalamnya ;
- (2) Keputusan ini diumumkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk.

DITETAPKAN DI : N G A N J U K
TANGGAL : 30 MAR 1991

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
N G A N J U K


Drs. IBNU SALAM

SALINAN : Keputusan ini disampaikan
kepada :

- Yth.
1. Sdr. Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur di Surabaya ;
 2. Sdr. Pembantu Gubernur di Kediri ;
 3. Sdr. MUSPIDA Kab. Dati II Nganjuk ;
 4. Sdr. Pimpinan DPRD Kab. Dati II Nganjuk ;
 5. Sdr.

5. Sdr. Kepala Kantor Sospol Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk ;
 6. Sdr. Kepala Itwilkab Daerah Tingkat II Nganjuk ;
 7. Sdr. Pembantu Bupati se-Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk ;
 8. Sdr. MUSPIKA se-Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk ;
 9. Sdr. Pengusaha Bioskop di Nganjuk dan Kertosono ;
 10. Sdr. Kepala Dinas/Kantor dan Bagian di lingkungan Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk.
-

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI KEPALA DAERAH

TINGKAT II NGANJUK

Nomer : 81 Tahun 1991

Tanggal : 30 MAR 1991

DAFTAR PENGGOLONGAN (KLASIFIKASI) BIOSKOP DAN STANDARISASI
HARGA TANDA MASUK (HTM) BIOSKOP DI DAERAH KABUPATEN DAERAH
TINGKAT II NGANJUK

Nomer Urut	Klasifikasi Bioskop	Nama dan Alamat Bioskop	Harga Tanda Masuk Maximum - Minimum
1.	A II	-	Maximum Rp. 4.000,00 Minimum Rp. 2.500,00
2.	A I	-	Maximum Rp. 2.500,00 Minimum Rp. 1.500,00
3.	B II	-	Maximum Rp. 1.500,00 Minimum Rp. 900,00
4.	B I	Mustika Nganjuk	Maximum Rp. 1.400,00 Minimum Rp. 600,00
5.	C	Perdana Nganjuk	Maximum Rp. 850,00 Minimum Rp. 450,00
6.	C	Srikandi Kertosono	Maximum Rp. 850,00 Minimum Rp. 450,00
7.	D	Wahyu Nganjuk	Maximum Rp. 500,00 Minimum Rp. 200,00
8.	D	Bhayangkara Kertosono	Maximum Rp. 500,00 Minimum Rp. 200,00
9.	Keliling	-	Maximum Rp. 300,00 Minimum Rp. 150,00

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II

NGANJUK


 Drs. IBNU SALAM